



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Nomenklatur Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif dan transparan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 26 Tahun 2017 dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

2 /

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 5).
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 61);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tenaga Medis, Paramedis, Sarana Kesehatan Swasta dan Umum Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSPKOPUKM adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas DPMPTSPKOPUKM adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
12. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin dalam bentuk rekomendasi;
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan secara elektronik;
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal;
17. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Penanam Modal adalah perorangan yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri, atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan;
20. Jenis Pelayanan adalah perizinan dan nonperizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
21. Waktu Pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan nonperizinan;

2/

22. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang memuat ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian;
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Pasal 2

Maksud Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan adalah sebagai upaya untuk :

- a. terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat yang lebih luas untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Pemerintah Kabupaten Tebo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan.
2. Tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab.

BAB III JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

1. Semua jenis Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
2. Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Usaha di bidang penanaman modal 3. Izin Kantor Cabang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Usaha 2. Izin Prinsip Persetujuan 3. Izin Lokasi 4. Izin Usaha Sarang Burung Walet 5. Izin Mendirikan Bangunan 	

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Izin Usaha jasa Konstruksi 7. Izin Pemborongan 8. Izin Reklame 	
3	PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek 2. Izin Angkutan Barang dan Angkutan Orang 3. Izin Usaha Angkutan Pariwisata 4. Izin Mendirikan Usaha Bengkel Umum dan Kendaraan Bermotor 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi 6. Izin Pemakai Jalan Selain Pengguna Jalan 7. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan 8. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 9. Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Logpon), Jaringan Terapung dan Kerambah di sungai dan danau 10. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Pemasangan Periklanan pada Kawasan Selektif 2. Kartu Pengawas Izin Operasional Dalam Trayek 3. Kartu Pengawas Izin Operasional Tidak Dalam Trayek
4	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perdagangan 2. Izin Usaha Industri 3. Tanda Daftar Perusahaan 4. Tanda Daftar Industri 5. Tanda Daftar Gudang 6. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP) 7. Izin Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi repatair/perbaikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) 2. Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP) 3. Surat Tanda Daftar Usaha Waralaba

		Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) 8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 9. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 10. Izin Pemakaian Kios 11. Izin Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja 12. Izin Operasional Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma 13. Izin Operasional Lembaga Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	
5	PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	1. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 2. Surat Tanda Daftar Pengolahan (STD-P)
6	KESEHATAN	1. Izin Praktek Dokter Umum 2. Izin Praktek Dokter Spesialis 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Praktek Bidan 5. Izin Praktek Ahli Gigi 6. Izin Praktek Apoteker 7. Izin Praktek Asisten Apoteker 8. Izin Praktek Penata Anestesi 9. Izin Praktek Fisioterapis 10. Izin Praktek Tenaga Sanitarian 11. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 12. Izin Praktek Tenaga Perawat 13. Izin Praktek Perekam Medis	1. Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum 2. Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan

		<ul style="list-style-type: none"> 14. Izin Praktek Terapi Wicara 15. Izin Praktek Refraksionis Optisien 16. Izin Praktek Perawat Gigi 17. Izin Ahli Kecantikan 18. Izin Mendirikan Rumah Sakit 19. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D 20. Izin Apotek 21. Izin Toko Obat 22. Izin Optikal 23. Izin Mendirikan Klinik 24. Izin Operasional Klinik 25. Izin Laboratorium 26. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional 27. Izin Toko Alat Kesehatan 28. Izin Ambulans 	
7	PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Peternakan 2. Izin Usaha Praktek Dokter Hewan 3. Izin Praktek Dokter Hewan Bersama 4. Izin Usaha Tukang Potong Hewan/Unggas 5. Izin Distributor Daging 6. Izin Usaha Pematangan Ternak 7. Izin Usaha Klinik Hewan 8. Izin Toko Daging/Swalayan yang menjual daging 9. Izin Distributor Obat Hewan 	

2/

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Izin Tempat Penampungan Sementara Hewan 11. Izin Petshop 12. Izin Toko Obat Hewan 	
8	PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan Budidaya (IUPB) 2. Izin Usaha Penangkapan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)
9	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus 3. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak 4. Izin Pendirian Satuan PAUD Baru 5. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 6. Izin Pendirian Sekolah (SD/SMP) 7. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Menengah Pertama 2. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Dasar 3. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-kanak 4. Tanda Daftar Sanggar Seni
10	PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Hiburan 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 3. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan 4. Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi 5. Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Edukasi 6. Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi 	

11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Warung Internet 2. Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi (IPPT) 3. Izin Usaha Perdagangan alat/perangkat telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi 2. Surat Kelayakan Konstruksi Menara (SKKM)
12	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Izin Lingkungan 3. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah 4. Izin Pembuangan Air Limbah 5. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 2. Pengesahan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja 3. Surat Keputusan Layak Lingkungan

- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajibannya berupa persyaratan secara administratif dan pajak /retribusi;

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara administrasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo dibantu oleh Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan SP dan SOP;
- (2) SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2/

BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan penarikan biaya/retribusi.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo menandatangani dokumen penerbitan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan.

BAB VI
TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

TUGAS

Pasal 10

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo bertugas :

1. menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. menerima permohonan;
3. meneliti kelengkapan persyaratan; dan
4. memproses perizinan dan nonperizinan.

Bagian Kedua

HAK

Pasal 11

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo berhak :

1. menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;
3. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis berkaitan dengan perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN

Pasal 12

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo berkewajiban :

1. menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;

✓

3. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;
4. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
5. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
6. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
7. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
8. memungut dan menyetor retribusi perizinan;
9. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo bertanggung jawab terhadap :

1. kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
2. ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP);

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan instansi teknis sesuai dengan sektor dan jenis perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- (3) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan Non Perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali atau persemester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 2 - 2018



BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 2 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 13

